



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : Khairuddin Bin M. Gade Usman;
Tempat lahir : Waido;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/25 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (amat);

II. Nama lengkap : Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/18 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan ditahan dalam perkara lain; Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna, tanggal 11 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna, tanggal 11 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair, Lebih subsidair;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB; dikembalikan kepada saksi Rahmayani Binti Fadil Usman.
 4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan/ milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, dan sekira Pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditempatinya yang terletak di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh,, lalu melewati rumah kos Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi, lalu menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut.

Kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, kepada Sdr Bahtiar untuk dijual dan karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa, Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan/ milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, sekira pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magrfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditempatinya yang terletak di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu melewati rumah kos Sdri Nurul Magrfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi, lalu menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut.

Kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, di serahkan kepada Sdr Bahtiar untuk dijual namun karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dengan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- Enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-(3), (4) KUHPidana.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tandil No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan/ milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, sekira pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditempatinya yang terletak di Jalan Tandil No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu melewati rumah kos Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi, lalu menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut.

Kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, kepada Sdr Bahtiar untuk dijual dan karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dengan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- (4) KUHPidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Magfirah Binti Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, menginap di rumah kos milik saksi yang terletak di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh, dan pada hari itu juga saksi ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam dan sekira pukul 23.50 wib kembali kerumah kos dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kamar rumah Kos yang dikunci stang, dan Sdri Rahmayani pun mengetahui hal tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 07.00 Wib, saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam telah hilang dan tidak berada di rumah kos lagi;
 - Bahwa jarak rumah saksi ke badan jalan lebih kurang 100 meter;
 - Bahwa saksi dan Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam membuat laporan ke Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Aparat Kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani telah diketemukan, namun ada yang berubah kunci kontaknya telah berganti;
 - Bahwa keterangan Kepolisian kepada saksi yang mengambiltanpa izin sepeda motor saksi adalah 2 (dua) orang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmayani Binti Fadil Umam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 07.00 Wib, bertempat di Rumah Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani yang terletak di di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah kos saksi sedang di renovasi sehingga saksi menginap di rumah kos milik Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani dan menyimpan BPKB sepeda motor dalam bagasi motor tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi ke badan jalan lebih kurang 100 meter;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Aparat Kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani telah diketemukan, namun setelah saksi melihat sepeda motor tersebut ternyata ada yang telah berubah yakni kunci kontaknya telah berganti, dan tempat duduk;
- Bahwa keterangan Kepolisian kepada saksi dan Sdri Rahmayani yang mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak pernah mengizinkan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang yang ditaksir sebesar Rp.16.000.000;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ricky Eddi Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Banda Aceh;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan waktu yang berbeda;

- Bahwa yang saksi tangkap terlebih dahulu adalah terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan dan berdasarkan keterangan terdakwa II maka ditangkap terdakwa I Khairuddin;

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena ada melakukan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB yang terletak di rumah kos di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar terdakwa II mengangkat ban depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB dari rumah kos ke badan jalan dan terdakwa II mematahkan kunci stang;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB telah dijual oleh terdakwa II kepada Sdri Yanti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 04.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, di depan rumah kos di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar terdakwa I mengangkat ban depan sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa II Hari Rananda juga mengangkat ban sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat berjalan, hingga ke badan jalan, dan berhenti di tempat yang sepi;

- Bahwa terdakwa II Hari Rananda memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa kembali mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi, lalu menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II Hari Rananda ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 04.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, di depan rumah kos di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa terdakwa I mengangkat ban depan sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa II Hari Rananda juga mengangkat ban sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat berjalan, hingga ke badan jalan, dan berhenti di tempat yang sepi;

- Bahwa terdakwa II Hari Rananda memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa kembali mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi, lalu menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa II membuka jok sepeda motor honda Beat tersebut menemukan BPKB;

- Bahwa terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB kepada Bahtiar untuk dijual dan akhirnya terdakwa II Hari Rananda mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- dan terdakwa II Hari Rananda memberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa I dan akhirnya para terdakwa ditangkap aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah buku BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hita , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, dan sekira Pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam , tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditempatinya yang terletak di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu melewati rumah kos Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, kepada Sdr Bahtiar untuk dijual dan karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair : Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Subsidair: Pasal 363 ayat (1) Ke- (3), (4) KUHPidana, Lebih Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg : PDM-67/B.Aceh/8/2023, tanggal 6 September 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933). Sedangkan barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, dan sekira Pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditempatinya yang terletak di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu melewati rumah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi;

Menimbang, bahwa kemudian menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, kepada Sdr Bahtiar untuk dijual dan karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk terdakwa jual kembali karena terdakwa sedang membutuhkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, dan sekira Pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditempatinya yang terletak di Jalan Tandil No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu melewati rumah kos Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi;

Menimbang, bahwa kemudian menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, kepada Sdr Bahtiar untuk dijual dan karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni sepeda motor diparkir di rumah kost yang dalam keadaan pekarangannya tertutup, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, dan sekira Pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditematinya yang terletak di Jalan Tandil No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu melewati rumah kos Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi;

Menimbang, bahwa kemudian menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, kepada Sdr Bahtiar untuk dijual dan karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selesainya mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB milik Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam, dan sekira Pukul 23.50 wib Sdri Nurul Magfirah pulang ke rumah kos miliknya dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB di depan kamar rumah Kos yang ditempatinya yang terletak di Jalan Tandi No.2 Lorong Umong Lhok Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengunci stang, dan hal tersebut diketahui oleh Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman bersama-sama dengan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan berjalan di Desa Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu melewati rumah kos Sdri Nurul Magfirah Binti Hamdani, timbul niat para terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa memasuki pekarangan rumah ks dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB diteras rumah kos, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat ban depan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor bergerak hingga ke luar rumah menuju badan jalan, saat telah jauh dari rumah kos tersebut, para terdakwa dengan memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut hingga rusak dan stangnya dapat diarahkan ke kiri dan ke kanan, lalu para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB hingga ke tempat sepi;

Menimbang, bahwa kemudian menghidupkan sepeda motor namun tidak hidup maka terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyuruh terdakwa I untuk pulang kerumahnya, sementara terdakwa II membawa sepeda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke bengkel terdekat untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup, Lalu terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan membuka jok tempat duduk menemukan BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, kepada Sdr Bahtiar untuk dijual dan karena Sdr Bahtiar tidak mempunyai uang maka Sdr Bahtiar menjualkannya kepada orang lain dan mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Sdr Bahtiar berikan kepada terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, sebesar Rp.3.000.000, terdakwa I Kharuddin Bin M. Gade Usman mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdri Rahmayani Binti Fadil Umam mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan jalan merusak kunci sepeda motor tersebut, demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB oleh karena sepeda motor tersebut sepeda motor yang diambil oleh terdakwa dari saksi Rahmayani Binti Fadil Usman maka sudah sepatutnya dan sepantasnya sepeda motor tersebut agar dikembalikan kepada saksi Rahmayani Binti Fadil Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman dan terdakwa II Hari Rananda Alias Daud Bin Samidan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Khairuddin Bin M. Gade Usman tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, tahun 2020 dengan Nopol BL 5596 DBB, 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB; Dikembalikan kepada saksi Rahmayani Binti Fadil Usman;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh Teuku Syarafi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H, M.H dan Muhammad Jamil, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Zulfikar, S.H.,M.H.

d.t.o

Muhammad Jamil, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yusnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)